

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN  
SENJATA TAJAM (SAJAM)  
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORD DOMPU)**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**SHANDY ALOURAYVIN**

**618110125**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2024**

### Abstrak

Kejahatan adalah fenomena sosial yang senantiasa melekat dalam setiap kehidupan manusia sehingga setiap perkembangan zaman akan memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi karena perubahan sosial masyarakat adalah penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kepolisian Resord Dompu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dan bagaimana bentuk penanggulangan penyalahgunaan senjata taam yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Dompu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang mengkaji tentang fakta yang terjadi di lapangan dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian, bahwa: 1) Penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu diselesaikan secara diversi melalui *restorative justice* dengan hasil anak dikembalikan kepada orangtua guna diberikan pembinaan dan pengawasan oleh orang tua supaya tidak mengulangi perbuatannya. Selain diversi, berkas hasil penyidikan anak penyalahgunaan senjata tajam dinyatakan P21 (berkas lengkap) dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum guna proses lebih lanjut. 2) Bentuk penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resord Dompu melalui 2 (dua) cara yakni pencegahan dan penanganan. Bentuk Pencegahan melalui sosialisasi dengan 2 (dua) cara yakni via online dan offline. Offline dilakukan dengan sosialisasi langsung ke sekolah, berkoordinasi dengan Babin Kamtibnas, dan patroli di waktu rawan seperti pada malam hari dan sosialisasi pencegahan secara online dilakukan via zoom dengan peserta seluruh perwakilan guru di seluruh sekolah di Kabupaten Dompu. Sedangkan bentuk penanganan terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: Penerapan Sangsi Pidana, Penyalahgunaan Senjata tajam Anak.

### ABSTRACT

*Crime is an intrinsic social phenomenon that exists in every human life. Therefore, any changes in society will inevitably be influenced by the growth of the times. One crime phenomenon resulting from societal changes is the improper usage of bladed weapons by minors in the Dompu Resort Police. The objective of this study is to examine and evaluate the implementation of criminal penalties for children who engage in the improper use of sharp weapons within the Dompu Resort Police jurisdiction. Additionally, the study aims to identify and assess the strategies employed by the Dompu Resort Police to address and prevent instances of children misusing sharp weapons. The research methodology employed in this study is a form of empirical investigation that analyzes factual occurrences in the field using both a statutory approach and a case-based approach. The study found that the Dompu Police Department addresses the issue of children misusing sharp weapons by implementing restorative justice as an alternative to criminal sanctions. This approach involves diverting the child to their parents, who are responsible for providing guidance and supervision to prevent future misconduct. In addition to diversion, the investigation file of children who misused sharp weapons was declared P21 (complete file) and handed over to the Public Prosecutor for further processing.*

*2) The form of countermeasures against the misuse of sharp weapons committed by children in the Dompu Resort Police through 2 (two) ways, namely prevention and handling. Prevention is through socialization in 2 (two) ways, namely online and offline. Offline is done by direct socialization to schools, coordinating with Babin Kamtibmas, and patrols at vulnerable times such as at night. Online prevention socialization is carried out via Zoom with participants from all teacher representatives in all schools in Dompu Regency. The handling of children who misuse sharp weapons by the Dompu Police is based on Law No. 11/2012 on the Juvenile Justice System.*

**Keywords:** *Application of criminal sanctions, children who misuse sharp weapons.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
WATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, salah satunya mengenai kejahatan. Kejahatan menjadi masalah besar di masa lalu maupun dalam masyarakat modern<sup>1</sup> karena kejahatan mengikuti peradaban manusia.<sup>2</sup> Kejahatan merupakan suatu abstraksi mental, suatu sebutan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural.<sup>3</sup> Kejahatan adalah fenomena sosial yang senantiasa melekat dalam setiap kehidupan manusia. Sekalipun kejahatan adalah melekat pada kehidupan manusia, namun kejahatan tidak dikehendaki oleh setiap manusia.

Menurut R. Susilo, secara yuridis kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>4</sup> Di sisi lain, Sutherland berpendapat bahwa ciri utama suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara karena menimbulkan kerugian bagi negara, dan negara menghukum perbuatan tersebut hanya sebagai upaya pamungkas.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, 2013, hlm. 3.

<sup>2</sup> Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, *Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Indoensia*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021.

<sup>3</sup> (Em) J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 3.

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/>. diakses pada Tanggal 18 September 2023.

<sup>5</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, 2016. hlm. 14.

Kejahatan tidak terjadi begitu saja, kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan, budaya, ekonomi, kesempatan, pendidikan dan lain-lainnya.<sup>6</sup> Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong terjadinya kejahatan di Indonesia. Kejahatan yang terjadi membawa dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Masyarakat melakukan berbagai macam kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam (selanjutnya disebut Sejam). Penyalahgunaan senjata tajam tanpa izin merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan membawa senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam (selanjutnya disebut UU Drt). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt menyebutkan bahwa "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, (*slag steek of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun.<sup>7</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-

---

<sup>6</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Pandecta Volume 13. Nomor 1. June 2018 Page 10-23.

<sup>7</sup> Hanafi, *Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan, Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu*, Voice Justicia; Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 33.

barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang bukti kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Drt di atas, membedakan senjata tajam yang digunakan untuk pemukul, penikam, dan penusuk yang dapat membahayakan orang lain tanpa izin atau dipergunakan secara tidak syah termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Sedangkan senjata tajam yang digunakan untuk pertanian atau pekerjaa-pekerjaan untuk kepentingan rumah tangga secara sah dan nyata-nyata mempunyai tujuan yang baik tidak dikategorikan sebagai senjata tajam

Dalam arti positif bahwa senjata tajam merupakan alat pertahanan diri, pertahanan kedaulatan negara, dan penegakan hukum, namun dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melanggar hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan senjata api adalah sangat berbahaya dan mempunyai resiko yang tinggi.<sup>9</sup> Resiko yang ditimbulkan karena penyalahgunaan sejam tersebut tidak dapat dihindari sehingga perlu dilakukan penanggulangan.

Upaya penanggulangan kejahatan meliputi aktifitas preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif dapat dilakukan sebelum terjadinya kejahatan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>9</sup> Harja Wijaya, Nasrullah Arsyd, Nur Fadiah, dan Mappaselleng, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, 1-10, 2020.

dengan mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan.<sup>10</sup> Sedangkan upaya penanggulangan represif adalah suatu upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan.<sup>11</sup> Upaya penanggulangan penyalahgunaan sejam tersebut dapat dilakukan oleh Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Namun, dalam penanggulangan tersebut harus menciptakan ketertiban dan keadilan untuk mengurangi kejahatan sejam.

Adapun data kasus penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia, sebagai berikut:<sup>12</sup>

No	Jumlah kasus	Tahun
1	892	2020
2	1.440	2021
3	629	2022

**Tabel 1:** Data kasus penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia

Berdasarkan data kasus kejahatan warga membawa atau menyalahgunakan sejam di Indonesia pada 2020 sejumlah 892, pada 2021 sejumlah 1.440, dan pada 2022 terdapat 629. Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus kejahatan atau tindak pidana membawa senjata tajam flutuaktif dan paling banyak pada 2021 dan paling sedikit pada 2022. Data kasus-kasus tersebut terjadi di Polisi Daerah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Pranamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>12</sup> *Cara Melindungi Diri tanpa Harus Bawa Senjata Tajam*, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/cara\\_melindungi\\_diri\\_tanpa\\_harus\\_bawa\\_senjata\\_tajam](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/cara_melindungi_diri_tanpa_harus_bawa_senjata_tajam)

<sup>13</sup> *Ibid.*

Sementara itu, penyalahgunaan sejam juga terjadi di daerah lain seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu sebagai salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat sedang mengalami permasalahan yang serius tentang penyalahgunaan sejam. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal yang diperoleh dari Reskrim Resord Dompu, bahwa pelaku penyalahgunaan sejam di Resord Dompu setiap tahunnya tetap ada mulai dari penyalahgunaan sejam untuk penganiayaan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, dan pengancaman.<sup>14</sup>

Adapun kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Dompu yaitu pada 2021 yakni 5 (lima) pelajar yang sedang membawa senjata tajam jenis panah di Lapangan Basket, Lingkungan Doro Tangga, Kelurahan Doro Tangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.<sup>15</sup> Kelima pelajar tersebut berinisial AMH (13 tahun) berasal dari lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, MR (16 tahun) Alamat lingkungan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu MJR (14 tahun) Alamat Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, MRA (15 tahun) Alamat Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, MW (15 tahun) Alamat Desa. Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Dari kelima pelajar tersebut masih di bawah umur atau anak-anak dan berasal dari lingkungan, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten yang berbeda.

---

<sup>14</sup> Pra Penelitian, wawancara dengan Penyidik di Reskrim Resord Dompu, 8 Januari 2024.

<sup>15</sup> Team Puma Polres Dompu Berhasil Mengamankan Remaja di Bawah Umur yang Membawa Sajam, <https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/amp/umum/22/10/2021/team-puma-polres-dompu-berhasil-mengamankan-remaja-di-bawah-umur-yang-membawa-sajam/>

Pada tahun 2022, 3 (tiga) pelajar dari Kabupaten Dompu ditangkap oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Dompu. Dari tangan pelajar tersebut, Polisi menyita berbagai jenis senjata tajam yang diduga hasil karya mereka sendiri. Bahkan saat penangkapan, mereka sedang mengukir busur panah. Adapun ketiga korban tersebut yakni ketiga pelajar yakni AR (14), warga Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, MJ (16) warga Desa Marada, Kecamatan Hu'u, dan AS (16) warga Desa Rasabou, Hu'u.<sup>16</sup> Sedangkan pada 2023, Satreskrim Polres Dompu, mengamankan 2 pemuda berinisial MA 22 tahun dan MF 18 asal Desa Sorisakolo, Kabupten Dompu yang menggunakan senjata tajam untuk menakut-nakuti atau berlaga preman.<sup>17</sup>

Berdasarkan data kasus membawa senjata tajam pada tahun 2021 dan 2022, pelakunya adalah anak-anak yang masih seorang pelajar dan berasal dari desa yang berbeda bahkan kabupaten yang berbeda pula. Sedangkan kasus pada tahun 2023 yang menjadi pelaku adalah orang dewasa dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam.

Penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yang berusia sekitar 14-18 tahun tersebut merupakan problematika hukum dan sosial yang lekat dengan remaja dalam masyarakat yang sering diasosiaikan dengan kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*). Menurut Siegel dan Welsh, kenakalan remaja merupakan bentuk partisipasi dalam perilaku ilegal oleh anak di bawah umur (di bawah batas usia

---

<sup>16</sup> Faruk Nickyrawi, *3 Pelajar di Dompu Diamankan, Berbagai Jenis Sjam Disita Polisi*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6100268/3-pelajar-di-dompu-diamankan-berbagai-jenis-sjam-disita-polisi>.

<sup>17</sup> Akhyar Rosidi dan Riza Fahriza, *Berlagak preman bawa saja, dua pemuda di Dompu di amnkan polisi*, <https://mataram.antaranews.com/berita/287919/berlagak-preman-bawa-sjam-dua-pemuda-di-dompu-diamankan-polis>.

dewasa menurut undang-undang). Remaja yang terlibat dalam beberapa Tindakan *criminal*, yang kemudian disebut *chronic juvenile offenders*, kemudian dianggap sebagai suatu masalah sosial yang serius.<sup>18</sup>

Salah satu masalah sosial yang dianggap serius adalah penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yang semakin meningkat dan menimbulkan akibat yang serius terhadap korban hingga menimbulkan kematian. Oleh karena menimbulkan resiko serius, maka perlu diketahui penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dan bagaimana bentuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resord Dompu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam (Studi di Kepolisian Resord Dompu) dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resord Dompu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian dilakukan dengan tujuan:

---

<sup>18</sup> Larry J. Siegel dan Brandon C Welsh, 2010, *Juvinle Delinquency: The Core (Fourt Edition)*, Wadswort Cengage Learning, Belmont, hlm. 10.

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu.
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resord Dompu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek akademis maupun praktisi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Kepolisian Resord Dompu sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dapat melaksanakan dan mengetahui penerpaan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dan bentuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resord Dompu.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kepolisian, akademisi, dan peneliti diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dan bentuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resord Dompu.

#### D. Keaslian Penelitian

Nama	Muh. Djawal Syafei <sup>19</sup>
Judul	Penerapan Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS Anak/2019/PNDPU.)
Rumus masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS Anak/2019/PNDPU. ?</li> <li>2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS Anak/2019/PNDPU.?</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Nomor 13/PID.SUS Anak/2019/PNDPU.</li> <li>b. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh anak studi</li> </ol>

<sup>19</sup> Muh. Djawal Syafei, *Penerapan Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Taja oleh Anak (Studi Putusan Nomor 13/PID.SUS ANAK/2019/PN DPU)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, <https://fh.unram.ac.id>, 2020.

	Putusan Nomor 13/PID.SUS Anak/2019/PNDPU.
Metode	Normatif
Kesimpulan	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam berdasarkan Putusan Nomor 13/ Pid.Sus.Anak/2019/DPU, yaitu: pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan non yuridis yakni latar belakang terdakwa, keadaan pribadi terdakwa, perbuatan terdakwa. Hakim terlebih dahulu menetapkan di persidangan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, memastikan bahwa alasan hakim memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.</li> <li>2. Penerapan Pidana terhadap anak berdasarkan putusan nomor 13/ Pid.Sus.Anak /2019/DPU, pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata</li> </ol>

	<p>tajam terbukti secara hukum melakukan pembantuan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Hal ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa di bawah umur meberikan keterangan mengenai posisi korban anak Rudianto Als. Dayat menyebabkan meninggalnya korban. Berdasarkan dakwaan dan putusan hakim bahwa anak tersebut harus dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun di LPKA Kelas III Mataram sesuai Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun untuk memberikan efek jera bagi terdakwa anak.</p>
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis dilakukan di Kepolisian Resord Dompu, sedangkan penelitian Muh. Djawal Syafei merupakan studi putusan.</li> <li>2. Dapat dilihat dari pembahasan tentang analisis hukum terhadap putusan Putusan Nomor 13/PID.SUS Anak/2019/PNDPU, sedangkan penelitian penulis tentang penerapan sanksi</li> </ol>

	pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam (Studi di Kepolisian Resord Dompu). Selain itu metode penelitiannya menggunakan metode normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode Normatif empiris.
Persamaan	Sama-sama membahas tentang penggunaan senjata tajam oleh anak

**Tabel 2:** Karya Ilmiah Muh. Djawal Syafei

<b>Nama</b>	<b>Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>20</sup></b>
Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam
Rumusan Masalah	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota Makassar?
Tujuan	Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam di kota Makassar
Metode	Normatif (Data yang dikumpulkan panneliti berasal dari dokumen Pengadilan Negeri

<sup>20</sup> Harja Wijaya, Nasrullah Arsyd, Nur Fadhiyah, dan Mappaselleng, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, 1-10, 2020.

	Makassar yaitu catatan peristiwa yang telah terjadi)
Kesimpulan	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>Kesimpulan mengenai tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat merugikan pelakunya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata tajam yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lingkungan yang dapat menjadi faktor terjadinya kepemilikan senjata tajam meliputi: jika lingkungan tempat kita tinggal rawan memicu perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, maka seseorang harus memiliki senjata tajam untuk membela diri, meski hanya untuk membela diri. Namun, kepemilikan senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang tetaplah perbuatan pidana.</li><li>2. Faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin, di mana adat</li></ol>

	<p>istiadat dan tradisi terkait senjata tajam masih ada di daerah seperti suku Bugis. Dalam suku Bugis, setiap kepala keluarga tentu mempunyai bagian badiknya masing-masing. Dalam hal ini termasuk dalam pelanggaran kepemilikan senjata tajam.</p>
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam yang studinya di Kepolisian Resord Dompus sedangkan penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam</li> <li>2. Dapat dilihat dari pembahasan tentang Analisis hukum tentang Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam di Pengadilan Makassar, sedangkan penelitian penulis tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam, (Studi di Kepolisian Resord Dompus). Sedangkan metode penelitian penulis menggunakan</li> </ol>

	metode normatif empiris dan penelitian ini menggunakan metode normatif.
Persamaan	Sama-sama membahas tentang kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

**Tabel 3:** Karya Ilmiah Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah Mappaselleng

<b>Nama</b>	<b>Hanisyah Irani Lubih<sup>21</sup></b>
Judul	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam Apakah penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat?</li> <li>2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam?</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata</li> </ol>


<sup>21</sup> Hanisyah Irani Lubih, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatann Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, <https://repositori.uma.ac.id>, 2023.

	<p>tajam Apakah penyelesaian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.</p> <p>2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam.</p>
Metode	Normatif
Kesimpulan	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:</p> <p>a. Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “<i>Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i>” (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa senjata tajam yang sebagaimana diterangkan bahwa penggunaan senjata tajam dilarang untuk dibawa pada saat berpegerian tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Pernyataan tersebut didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.</p>

	<p>b. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dapat dilihat dari adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa yaitu Jefri Hutahaean alias Jefri dan Hermanto Sibarani alias Herman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turun Serta dengan melawan hukum menguasai atau membawa senjata tajam berupa sebuah parang atau senjata penusuk” dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.</p>
Perbedaan	<p>1. Dalam penelitian penulis membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam dan bentuk-bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resord Dompu, sedangkan dalam penelitian Hanisyah Irani Lubih membahas kebijakan pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam dan penegakan hukum terhadap pelakunya.</p>

	<p>2. Dapat dilihat dari pembahasan tentang Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN. Sedangkan penelitian penulis tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna senjata tajam, (Studi di Kepolisian Resord Dompus),</p> <p>3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan metode Normatif dan empiris, sedangkan penelitian Hanisyah Irani Lubih menggunakan metode penelitian normatif.</p>
Persamaan	Sama-sama membahas tentang senjata tajam

**Tabel 4:** Karya Ilmiah Hanisyah Irani Lubih



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana anak yang berhadapan dengan hukum khususnya penyalahgunaan senjata tajam di Kepolisian Resord Dompu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapan sanksi terhadap anak penyalahguna senjata tajam didasarkan pada pertimbangan usia anak seperti anak yang telah berusia 12 tahun namun belum 18 tahun dapat di proses hukum dan anak di bawah 12 tahun tidak dapat di proses hukum. Sehingga, anak penyalahgunaan senjata tajam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu dapat di proses hukum berdasarkan usia anak sekitar 13 tahun sampai dengan 17 tahun. Adapun sanksi pidana yang diterapkan terhadap 26 kasus anak penyalahgunaan senjata tajam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu yakni dinyatakan P21 dan diversi. Terdapat 21 kasus penyalahgunaan senjata tajam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resord Dompu yang dinyatakan P21 dan 5 kasus diversi.
2. Bentuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resord Dompu di bagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya *preventive* (pencegahan)

dan *repressive* (penanganan). Upaya *preventive* yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata tajam oleh anak yakni dengan cara melakukan sosialisasi baik secara *offline* (langsung) maupun secara *online*. Bentuk sosialisasi yang dilakukan secara *offline* adalah sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dompu. Selain itu, Kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Babin Kamtibmas untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang undang-undang dan prosedur penanganan penyalahgunaan senjata tajam dan Kepolisian juga melakukan patroli di tempat dan waktu rawan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Sedangkan sosialisasi secara *online* melalui zoom, dilakukan dengan guru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dompu untuk memberikan himbauan kepada anak-anak di sekolah terkait penyalahgunaan senjata tajam. Sosialisasi yang diadakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Dompu bekerjasama dengan DP3A, LPA, dan Pemerintah Kabupaten Dompu.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, tidak mengutamakan pidana penjara semata, melainkan terdapat pidana alternatif lain seperti pembinaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU SPPA atau pembinaan dapat dilakukan dengan mengembalikan kepada orang tua.

2. Metode penanggulangan baik *preventive* maupun *represive* terhadap anak penyalahgunaan senjata tajam sudah dilakukan sebagaimana mestinya oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resord Dompu. Namun, sosialisasi pencegahan yang dilakukan tidak di sekolah-sekolah ataupun kepada guru semata. Ada baiknya sosialisasi pencegahan dilakukan di lokasi-lokasi rawan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan pesertanya para siswa juga.

